

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak dibagi menjadi 2 (dua), yakni: a) Pertimbangan Fakta, b) Pertimbangan Hukum. Pada poin A yakni pertimbangan fakta, Hakim mempertimbangkan: a) Alat bukti yang Sah, b) Barang bukti yang Diajukan, c) Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, d) Laporan Hasil Penelitian Peneliti dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Sedangkan pada poin B mengenai Pertimbangan Hukum, Hakim dalam membuktikan perbuatan Anak Pelaku berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum yakni unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur: 1) Barangsiapa, 2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan 3) Jika kekerasan mengakibatkan kematian.
2. Hakim dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak mengalami hambatan yang disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: hati nurani seorang Hakim bila perkara pidana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh anak dan mengakibatkan korban kehilangan nyawa, dan

batas waktu beracara di pengadilan, karena hanya diberi 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan faktor eksternalnya adalah akibat dari adanya batas waktu tersebut membuat Hakim tidak dapat menghadirkan seluruh saksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang namun hanya dapat menghadirkan 2 (dua) saksi saja.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak sebaiknya mengutamakan pelajaran terhadap anak tersebut, disamping tindakan yang bersifat menghukum anak tersebut, Hakim sebaiknya juga mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait, khususnya keluarga korban dan kepentingan anak itu sendiri, melihat anak masih memiliki masa depan yang baik jika diarahkan dengan baik pula.
2. Pertimbangan Hakim sebaiknya memiliki pedoman yang sama antara putusan satu dengan yang lain dengan perkara yang sama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan sudut pandang yang signifikan dalam memutus perkara tersebut. Kedua, saat memutus perkara sebaiknya Hakim lebih mengutamakan Tindakan dari pada Sanksi Pidana dengan melihat jenis tindak pidananya. Ketiga, karena pelaku pengeroyokan pada kasus ini terdapat 3 (tiga) orang dengan masing-masing perkara *Splitsing* seharusnya Hakim dapat menghadirkan saksi yang sama jumlahnya antara putusan satu dengan lainnya.